

ABSTRAK

LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Kantor Pertanahan dengan masyarakat, sekaligus mengubah pandangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif. LARASITA diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah BPN-RI. LARASITA merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan petugas pelayanan di Kantor Pertanahan dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertipikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program LARASITA Kabupaten Pemalang dalam membantu meningkatkan pendaftaran tanah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan program LARASITA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, dengan metode pengumpulan data sekunder dan data primer. Untuk menghimpun data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif

Hasil penelitian ini yaitu, manfaat LARASITA telah di rasakan masyarakat dalam urusan pertanahan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Tingkat keberhasilan LARASITA di Pemalang sudah tercapai, dilihat dari antusias masyarakat yang memanfaatkan program LARASITA dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang telah mencapai target keberhasilan dalam program LARASITA, keberhasilan dalam pelayanan publik, dan target keberhasilan dalam pendaftaran tanah. Tercapainya manfaat dan keberhasilan LARASITA, tidak dipungkiri adanya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan program LARASITA yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal tersebut yaitu kendala dari Kantor Pertanahan Itu sendiri dan kendala eksternal yang berasal dari masyarakat, yang kurang memahami tentang pendaftaran tanah dan memandang sebelah mata program LARASITA.

Kata kunci : *Sertifikasi Tanah, LARASITA, Kabupaten Pemalang.*